



MODUL EDUKASI HUKUM · EDISI 2026

LITERASI HUKUM DASAR UNTUK WARGA

Panduan praktis mengenali hak, memilih jalur penyelesaian masalah, dan mencari bantuan hukum yang tepat.

ALIANSI RAKYAT PENDUKUNG KEADILAN

Jl. Anggur II No. 35 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan · WA 0812-7027-1574 · www.arpeka.or.id

1

PENGANTAR

Banyak warga menghadapi masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari: sengketa tanah, upah yang tidak dibayar, pungutan liar, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Sering kali masalah menjadi lebih berat bukan karena posisi warga lemah, tetapi karena warga tidak tahu hak-haknya dan tidak tahu harus melapor ke mana.

Modul ini disusun oleh Aliansi Rakyat Pendukung Keadilan (ARPEKA) sebagai bahan belajar bersama di tingkat RT/RW, komunitas, dan kelompok warga. Bahasanya dibuat sederhana agar mudah dibaca dan didiskusikan.

Cara menggunakan modul ini

- Baca satu bab dalam satu sesi, lalu diskusikan contoh kasus yang pernah dialami warga.
- Gunakan bagian "Langkah praktis" sebagai daftar periksa ketika menghadapi masalah.
- Bila masalah Anda serius atau mendesak, jangan menunggu. Hubungi ARPEKA atau pemberi bantuan hukum terdekat.

Catatan penting

Modul ini berisi informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Peraturan dapat berubah. Untuk kasus Anda, konsultasikan dengan pendamping hukum.

2

HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin sejumlah hak yang menjadi dasar setiap warga ketika berhadapan dengan hukum dan kekuasaan.

- Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Artinya dalam kehidupan sehari-hari

- Hukum berlaku sama untuk semua orang, kaya atau miskin, pejabat atau warga biasa.
- Anda berhak diperlakukan adil oleh petugas pelayanan publik dan aparat penegak hukum.
- Anda berhak meminta dan mendapatkan informasi dari badan publik.
- Anda berhak menolak perlakuan diskriminatif dan melaporkannya.

3

MENGENAL JALUR PENYELESAIAN MASALAH

Tidak semua masalah harus dibawa ke pengadilan. Memilih jalur yang tepat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Jalur di luar pengadilan (non-litigasi)

- **Musyawarah** langsung dengan pihak lain, sebaiknya disaksikan tokoh masyarakat atau pengurus RT/RW.
- **Mediasi** dengan penengah yang netral, misalnya kelurahan, dinas terkait, atau lembaga mediasi.
- **Somasi**, yaitu surat teguran resmi yang meminta pihak lain memenuhi kewajibannya sebelum langkah hukum diambil.
- **Pengaduan administratif** ke instansi pembina, inspektorat, atau Ombudsman untuk masalah pelayanan publik.

Jalur pengadilan (litigasi)

- **Perkara pidana**: dimulai dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian. Mintalah tanda bukti laporan dan simpan nomornya.
- **Perkara perdata**: sengketa hak dan kewajiban antarpihak (utang-piutang, wanprestasi, warisan) diajukan melalui gugatan ke pengadilan negeri. Sebelum diperiksa, para pihak umumnya wajib menempuh mediasi di pengadilan.
- **Sengketa tata usaha negara**: keberatan atas keputusan pejabat pemerintah dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya administratif ditempuh.

Langkah praktis

Sebelum memilih jalur, tulis dulu kronologi masalah dan kumpulkan bukti. Dengan bahan itu, pendamping hukum bisa membantu menentukan jalur yang paling masuk akal.

4

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin bantuan hukum tanpa biaya bagi orang atau kelompok orang miskin. Bantuan meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Siapa pemberinya?

Bantuan hukum yang dibiayai negara diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi Kementerian Hukum. Pemberi bantuan hukum dapat melibatkan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Syarat mengajukan permohonan

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat.

Layanan di pengadilan

Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menyediakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, antara lain Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pembebasan biaya perkara, dan sidang di luar gedung pengadilan.

5

SAAT BERHADAPAN DENGAN APARAT

Dipanggil sebagai saksi atau diperiksa aparat penegak hukum sering membuat warga cemas. Ketahui hak-hak dasar berikut agar proses berjalan adil.

Sebelum pemeriksaan

- Pastikan ada surat panggilan resmi yang menyebutkan status Anda (saksi atau tersangka), waktu, dan tempat pemeriksaan.
- Tanyakan dengan sopan status Anda bila belum jelas.
- Beri tahu keluarga atau pendamping hukum tentang jadwal pemeriksaan.

Selama pemeriksaan

- Anda berhak didampingi penasihat hukum.
- Anda berhak memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan.
- Anda berhak mendapat juru bahasa bila tidak memahami bahasa yang digunakan.
- Anda berhak diperlakukan dengan hormat dan manusiawi.

Setelah pemeriksaan

- Baca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan teliti sebelum menandatangani.
- Minta perbaikan bila isi BAP tidak sesuai dengan keterangan Anda.
- Catat nama pemeriksa dan simpan salinan surat panggilan.

6

PELAYANAN PUBLIK & MALADMINISTRASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara layanan (misalnya kantor kelurahan, puskesmas, sekolah negeri, kantor pertanahan) memberikan pelayanan sesuai standar, termasuk kejelasan biaya, waktu, dan persyaratan.

Contoh maladministrasi

- Meminta imbalan atau pungutan di luar ketentuan.
- Menunda layanan berlarut-larut tanpa alasan yang jelas.
- Tidak memberikan layanan atau memperlakukan warga secara diskriminatif.
- Penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur.

Ke mana melapor?

- Unit pengaduan di instansi penyelenggara layanan.
- LAPOR! (lapor.go.id), kanal pengaduan pelayanan publik nasional.
- Ombudsman Republik Indonesia, lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Tips melapor pungutan liar

Catat waktu, tempat, nominal, dan ciri petugas. Simpan kuitansi, pesan, atau foto. Anda boleh meminta identitas dirahasiakan. Bila merasa terancam karena melapor, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat dimintai perlindungan.

7

HAK ATAS INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi setiap orang hak untuk meminta informasi dari badan publik, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibiayai negara. Ini alat penting untuk mengawasi kebijakan dan anggaran.

Langkah meminta informasi

1. Ajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik tersebut. Sebutkan rincian informasi, tujuan penggunaan, dan cara memperolehnya.
2. Simpan tanda bukti permohonan. Badan publik wajib menanggapi paling lambat 10 hari kerja, dan dapat memperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
3. Bila permohonan ditolak atau tidak ditanggapi, ajukan keberatan kepada atasan PPID.
4. Bila tanggapan atas keberatan tidak memuaskan, sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi.

ARPEKA dapat membantu menyusun surat permohonan informasi publik dan mendampingi proses keberatan.

8

PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK

Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual adalah tindak pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberi korban hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan.

Langkah bila Anda atau orang terdekat menjadi korban

1. Utamakan keselamatan. Pergi ke tempat aman dan hubungi orang yang dipercaya.
2. Cari layanan kesehatan bila ada luka, dan minta dokumentasi medis.
3. Hubungi layanan pengaduan: SAPA 129 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah Anda, atau kepolisian (unit PPA).
4. Simpan bukti: foto luka, pesan, rekaman, dan nama saksi.
5. Minta pendampingan hukum dan psikologis. Anda tidak perlu menghadapinya sendirian.

9

HAK DASAR PEKERJA

Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja, misalnya soal upah, pemutusan hubungan kerja, atau hak normatif, diselesaikan secara bertahap menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1. **Bipartit**: perundingan langsung antara pekerja (atau serikat pekerja) dan pengusaha. Buat risalah perundingan yang ditandatangani kedua pihak.
2. **Tripartit**: bila bipartit gagal, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk mediasi atau konsiliasi.
3. **Pengadilan Hubungan Industrial**: bila mediasi atau konsiliasi tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan dapat digugat ke pengadilan ini.

Simpan dokumen kerja Anda

Kontrak atau surat pengangkatan, slip gaji, absensi, surat peringatan, dan pesan dari atasan adalah bukti penting bila terjadi perselisihan.

10

MENYUSUN KRONOLOGI & MENYIMPAN BUKTI

Kronologi yang rapi membuat pendamping hukum cepat memahami kasus Anda. Gunakan rumus 5W1H:

- Apa : Apa yang terjadi? Tulis peristiwanya dengan jelas.
Siapa : Siapa saja yang terlibat, termasuk saksi?
Kapan : Tanggal dan jam setiap kejadian, urut dari yang paling awal.
Di mana : Lokasi kejadian selengkap mungkin.
Mengapa : Apa penyebab atau latar belakangnya, menurut Anda?
Bagaimana : Bagaimana kejadiannya berlangsung, dan apa akibatnya bagi Anda?

Aturan menyimpan bukti

- Simpan dokumen asli di tempat aman; serahkan fotokopi atau salinan saat melapor.
- Jangan mengedit foto atau rekaman. Simpan juga tanggal pengambilannya.
- Cadangkan pesan dan foto penting ke tempat lain, misalnya email atau penyimpanan awan.
- Catat nama dan kontak saksi selagi ingatan masih segar.

11

HUBUNGI ARPEKA

ARPEKA menerima pengaduan warga, memberikan konsultasi awal, mendampingi proses advokasi, dan merujuk ke pemberi bantuan hukum yang tepat.

Sekretariat : Jl. Anggur II No. 35 B, RT 11/RW 06, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
WhatsApp : 0812-7027-1574
Email : pengaduan@arpeka.or.id (pengaduan) · info@arpeka.or.id (umum)
Website : www.arpeka.or.id · menu Lapor Kasus

Bersama Rakyat, Mengawal Keadilan.

Aliansi Rakyat Pendukung Keadilan (ARPEKA) adalah badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0003037.AH.01.07.TAHUN 2026.